

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK**

NOMOR : 50/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN FAKFAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Dalam Eksepsi (Menolak eksepsi Termohon), Dalam Pokok Permohonan (Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5), 412 ayat (4), 418 ayat (3), dan 421 ayat (3) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah menetapkan Keputusan . . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 49/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

Pemilihan . . .

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 48/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 49/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019;

Memperhatikan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019;
2. Berita Acara Nomor 33/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 13 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK,

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

Virna Lissy Wanggabus

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.



LAMPIRAN (1)
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK
NOMOR : 50/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN FAKFAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI**

: FAKFAK 1
: FAKFAK
: PAPUA BARAT

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GOLKAR	1	SITI RAHMA HEGEMUR, ST.	1.879	1
2	PARTAI NASDEM	1	SEMAUN HEGEMUR, SE.	890	1
3	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	ISKANDAR TASSA, Amd.T.	509	1
4	PARTAI DEMOKRAT	2	LA IRIANI, SH.	312	1
5	PDI PERJUANGAN	5	YOAN CLARCE YOTLELY	281	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	CLIFFORD H. NDANDARMANA, SE.	474	1
7	PARTAI GOLKAR	2	MARKUS KRISPUL	590	2
8	PARTAI GERINDRA	2	AMIR RUMBOUW, ST.	538	1
9	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	MUHAMAD AMIN SAMAY, S.AP.	664	1

Fakfak, 13 Agustus 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK,

Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

Virna Lissy Wanggabus

DIHURU DEKRY RADJALOA



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: FAKFAK 2
: FAKFAK
: PAPUA BARAT

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GOLKAR	2	Drs. ISAK PATANDUK	1.013	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	USMAN RENGEN, S.Sos.	509	1
3	PARTAI PERINDO	4	MARKUS TULUNG KADANG	710	1
4	PARTAI BULAN BINTANG	1	ABU THALIB IRIBARAM, ST.	661	1
5	PARTAI NASDEM	1	MARSELUS RAHAMITU, S.Pt.	316	1
6	PARTAI GERINDRA	4	MUHAMMAD RUSDI FARUK, S.Sos.	269	1
7	PARTAI HANURA	1	BURHAN LANDUPA, S.Sos.	247	1

Fakfak, 13 Agustus 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK,

Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd


Virna Lissy Wanggabus

DIHURU DEKRY RADJALOA



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : FAKFAK 3
KABUPATEN/KOTA*) : FAKFAK
PROVINSI : PAPUA BARAT

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI NASDEM	1	W. SONY HEGEMUR, SE.	714	1
2	PARTAI GOLKAR	1	ABDUL GANI ISHAK BAUW	482	1
3	PARTAI KEDILIAN SEJAHTERA	1	MURDONO	496	1
4	PDI PERJUANGAN	2	STEVEN TIGTIGWERIA	413	1

Fakfak, 13 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK,

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK

Kepala Sub Bagian Hukum,

Virna Lissy Wanggabas